



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KUALA DUA KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/07/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Limbung dan Desa Kuala Dua dan Berita Acara Nomor 094/08/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Kuala Dua dan Desa Mekar Sari, telah disepakati batas Desa Kuala Dua dengan Desa Limbung dan Desa Mekar Sari;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

a ✓
f

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUALA DUA KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Kuala Dua adalah Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Kuala Dua meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya.

Pasal 4

Batas Desa Kuala Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Kuala Dua, Desa Limbung dan Desa Rasau Jaya Umum yang terletak pada 61.12.01.2004-01.2011-07.2001-000 koordinat $109^{\circ} 23' 39.691''$ E $0^{\circ} 12' 7.370''$ S melintasi kebun masyarakat hingga bertemu pada 61.12.01.2004-01.2011-001 yang terletak di jalan Ahmad Yani 3 koordinat $109^{\circ} 24' 10.768''$ E $0^{\circ} 10' 30.518''$ S lalu memotong kebun masyarakat hingga bertemu parit di belakang jalan Suka Damai pada 61.12.01.2004-01.2011-002 koordinat $109^{\circ} 24' 3.629''$ E $0^{\circ} 10' 4.616''$ S;
- b. selanjutnya melintasi Landasan Bandara Supadio hingga bertemu 61.12.01.2004-01.2011-004 koordinat $109^{\circ} 24' 30.521''$ E $0^{\circ} 9' 6.412''$ S yang terletak di gg. Tegal Sari 1 pada 61.12.01.2004-01.2011-003 koordinat $109^{\circ} 24' 14.033''$ E $0^{\circ} 9' 38.689''$ S kemudian mengikuti gg. Tegal Sari 1 hingga bertemu 61.12.01.2004-01.2011-004 koordinat $109^{\circ} 24' 30.521''$ E $0^{\circ} 9' 6.412''$ S mengikuti parit Jepang gg. Sri Usman hingga bertemu parit Jepang gg. Sri Usman pada 61.12.01.2004-01.2011-005 koordinat $109^{\circ} 24' 55.411''$ E $0^{\circ} 8' 45.766''$ S;
- c. kemudian dari parit Jepang gg. Sri Usman pada 61.12.01.2004-01.2011-006 koordinat $109^{\circ} 24' 56.570''$ E $0^{\circ} 8' 46.219''$ S lalu mengikuti parit Jepang gg. Sri Usman hingga bertemu parit Jepang gg. Sri Usman pada 61.12.01.2004-01.2011-007 koordinat $109^{\circ} 24' 58.036''$ E $0^{\circ} 8' 45.240''$ S kemudian mengikuti parit Jepang gg. Sri Usman hingga bertemu pengairan jalan Sungai Durian Laut pada 61.12.01.2004-01.2011-008 koordinat $109^{\circ} 24' 58.871''$ E $0^{\circ} 8' 42.720''$ S lalu mengikuti pengairan Sungai Durian Laut yang terletak di 61.12.01.2004-01.2011-009 koordinat $109^{\circ} 24' 59.771''$ E $0^{\circ} 8' 41.449''$ S;
- d. dari pengairan jalan Sungai Durian Laut yang terletak di 61.12.01.2004-01.2011-010 koordinat $109^{\circ} 24' 59.922''$ E $0^{\circ} 8' 40.780''$ S lalu memotong lahan masyarakat hingga bertemu alur Sungai Kapuas di 61.12.01.2004-01.2011-01.2002-000 yang merupakan simpul batas Desa Kuala Dua, Desa Limbung dan Desa Sungai Ambangah koordinat $109^{\circ} 27' 25.635''$ E $0^{\circ} 11' 19.923''$ S selanjutnya dari Sungai Kapuas yang merupakan simpul batas Desa Tebang Kacang, Desa Kuala Dua dan Desa Mekar Sari yang terletak pada 61.12.01.2006-01.2004-01.2005-000 koordinat $109^{\circ} 27' 25.635''$ E $0^{\circ} 11' 19.923''$ S;
- e. selanjutnya dari sungai yang terletak pada 61.12.01.2004-01.2014-007 koordinat $109^{\circ} 27' 25.676''$ E $0^{\circ} 11' 23.513''$ S lalu mengikuti kebun garapan masyarakat hingga bertemu jalan Tanjung Bayur yang terletak di 61.12.01.2006-01.2004-006 koordinat $109^{\circ} 27' 25.745''$ E $0^{\circ} 11' 29.543''$ S kemudian mengikut parit alam hingga bertemu persimpangan jalan Tanjung Bayur dengan jalan K.H. Abdurahman Wahid Desa Kuala Dua pada 61.12.01.2006-01.2004-005 koordinat $109^{\circ} 27' 10.572''$ E $0^{\circ} 11' 39.613''$ S;

- f. dari persimpangan jalan Tanjung Bayur dengan jalan K.H. Abdurahman Wahid Desa Kuala Dua yang terletak pada 61.12.01.2004-01.2014-004 koordinat 109° 27' 3. 663" E 0° 11' 48. 694" S lalu mengikuti jalan K.H. Abdurahman Wahid Kuala Dua hingga bertemu jalan K.H. Abdurahman Wahid Desa Kuala Dua depan Pesantren Hidayatul Muhtadiin pada 61.12.01.2004-01.2014-003 koordinat 109° 27' 18. 666" E 0° 12' 2. 372" S; dan
- g. kemudian dari 61.12.01.2004-01.2014-002 koordinat 109° 25' 50. 941" E 0° 13' 24. 238" S mengikuti kebun masyarakat yang merupakan simpul batas Desa Sungai Bulan, Desa Kuala Dua dan Desa Rasau Jaya Umum pada 61.12.01.2004-01.2014-001 koordinat 109° 25' 39. 761" E 0° 13' 29. 373" S dari Desa Sungai Bulan, Desa Kuala Dua dan Desa Rasau Jaya Umum yang memotong kebun masyarakat dan hutan sekunder hingga bertemu simpul batas Desa Kuala Dua, Desa Limbung dan Desa Rasau Jaya Umum yang terletak di 61.12.01.2006-01.2004-07.2001-000 koordinat 109° 25' 22. 080" E 0° 13' 14. 387" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Kuala Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAW ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...32..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA KUALA DUA KECAMATAN SUNGAI RAYA

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2004

**DESA KUALA DUA
KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**

N SKALA 1 : 12000
0 45 90 180 270 360 Km




Proyek
Sistem GIS
Dalam Wilayah

Transkripsi Manual Zona GIS
Dikembangkan dan Uji Coba Transkripsi Manual (TMA)
BISD 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
Jalan Kandi, Sungai Raya, Kubu Raya
Kode Pos 78000

Keterangan

NO	NAME	KOORDINAT	KOORDINAT
1	61.12.01.2004-01.2011-01	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
2	61.12.01.2004-01.2011-02	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
3	61.12.01.2004-01.2011-03	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
4	61.12.01.2004-01.2011-04	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
5	61.12.01.2004-01.2011-05	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
6	61.12.01.2004-01.2011-06	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
7	61.12.01.2004-01.2011-07	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
8	61.12.01.2004-01.2011-08	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
9	61.12.01.2004-01.2011-09	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
10	61.12.01.2004-01.2011-10	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
11	61.12.01.2004-01.2011-11	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
12	61.12.01.2004-01.2011-12	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
13	61.12.01.2004-01.2011-13	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
14	61.12.01.2004-01.2011-14	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
15	61.12.01.2004-01.2011-15	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
16	61.12.01.2004-01.2011-16	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
17	61.12.01.2004-01.2011-17	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
18	61.12.01.2004-01.2011-18	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
19	61.12.01.2004-01.2011-19	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
20	61.12.01.2004-01.2011-20	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
21	61.12.01.2004-01.2011-21	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
22	61.12.01.2004-01.2011-22	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S
23	61.12.01.2004-01.2011-23	100° 22' 30.000" E	0° 11' 23.000" S

BUPATI KUBU RAYA

 HUDA MAENDRAN

Sumber Peta :
 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya
 2. Data Sensus Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017
 3. Data Sensus Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011
 4. Hasil Survei Lapangan Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
 5. Hasil Survei Lapangan Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
 6. Hasil Survei Lapangan Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
 7. Hasil Survei Lapangan Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
 8. Hasil Survei Lapangan Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
 9. Hasil Survei Lapangan Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
 10. Hasil Survei Lapangan Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

